



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Kilometer 17 - Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Telepon 022-5897517 Kode Pos 40512
Laman : <https://disdik.bandungkab.go.id>

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 1409 -Disdik/2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001572.AH.01.04. Tanggal 12 Januari 2016
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Pendirian Satuan Pendidikan
5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari YAYASAN AL-FAJAR NAGREG Nomor : 020/YYS-AFJ/II/2018 tanggal 21 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN AL-FAJAR NAGREG**
Ketua Yayasan : **Muhammad Zein Atory, Sarjana Pendidikan**
Alamat Yayasan : Kp. Marga Mulya RT.04 RW. 01 Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **TK AL-FAJAR**
Nama Pengelola : **Neneng Kamilah, S.Pd.**
Alamat Lembaga : Kp. Marga Mulya RT.04 RW. 01 Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan :

1. Biaya Penyelenggara Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enjang Wahyudin, S.A.P.,M.I.P
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Ketua YAYASAN AL-FAJAR NAGREG